



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

RIMBO BUJANG, berkedudukan di Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Daniel, Pranata Susilo, Fajar Syarifman, dkk, berdasarkan Surat Kuasa No.B.411/KC-IV/MKR/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan Surat Tugas nomor B.410/KC-IV/MKR/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal Nomor 8/SK/Pdt/2024/PN Mrt tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MUHAMMAD, bertempat tinggal di Teluk Lancar RT 001, Kelurahan Sungai Keruh kecamatan Tebo tengah, Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tanggal 22 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 5 Februari 2024, dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

A. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

- Hari Senin, tanggal 23 Desember 2020;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



B. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH :
79808073/3554/12/20

C. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 23 Desember 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 23 Desember 2020 dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:
 - Bunga harus dibayar oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran bunga dalam 36 (Tiga Puluh enam) kali angsuran sebesar Rp625.811,00 (Enam Ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah).
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 23 Desember 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.014.700,- (Dua Juta empat belas ribu tujuh ratus rupiah) Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal 23 Desember 2023;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) Sungai keruh /kel sungai Keruh Kec. Tebo tengah Kab. Tebo.
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Sungai keruh /kel sungai Keruh Kec. Tebo tengah Kab. Tebo. tersebut disimpan pada Penggugat

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



sampai dengan pinjaman lunas.

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

D. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : 79808073/3554/12/20
- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp32.877.270,00 (Tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Kurang Lancar, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat.

E. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 26.576.953,00
 - Bunga : Rp6.300.317,00
 - Total: Rp.32.877.270,00 (Tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok + bunga tersebut, yaitu sebesar Rp32.877.270,00 (Tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp32.877.270,00 (Tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) no. 677 atas nama Muhammad tertanggal 4 November 2018 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) no. 677 atas nama Muhammad tertanggal 4 November 2018 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) no. 677 atas nama Muhammad tertanggal 4 November 2018 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap Kuasanya Fajar Syarifman, karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang, berdasarkan Surat Kuasa No.B.411/KC-IV/MKR/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan Surat Tugas nomor B.410/KC-IV/MKR/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal Nomor 8/SK/Pdt/2024/PN Mrt tanggal 7 Februari 2024, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yaitu:

1. P-1 tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 79808073/3554/12/20 tanggal 23 Desember 2020;
2. P-2 Surat Tanda Terima Hutang atas nama Muhammad tanggal 23 Desember 2020;
3. P-3 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 677 atas nama Muhammad yang terletak di Desa Sungai keruh, Kecamatan tebo tengah, Kabupaten Tebo diterbitkan tanggal 4 November 2018;
4. P-4 tentang Surat Peringatan I Nomor B.78/MKR/IX/2021 tanggal 28

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021;

5. P-5 tentang Surat Peringatan II Nomor B.55/KC-IV/MKR/IV/2022 tanggal 1 April 2022;

6. P-6 tentang Surat Peringatan III Nomor 88/MKR/IV/2023 tanggal 30 Januari 2022;

7. P-7 tentang Somasi I Nomor B.166/UD/ADK/07/2023 tanggal 21 Juli 2023;

8. P-8 payoff Inquiry atas nama Muhammad tanggal 11 Januari 2024

9. P-9 tentang Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Muhammad tanggal 11/01/2024;

10. P-10 tentang Kartu Tanda Pengenal atas nama Muhammad Nomor 150901050279000 tertanggal 14-06-2012;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah);
2. Tergugat pernah membayar angsuran dan bunga kepada Penggugat, namun saat ini Tergugat tidak mampu membayar seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari gugatan Penggugat mengenai demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan apakah telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi, Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perjanjian sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, dan P-2, Penggugat dan Tergugat terikat pada perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : 79808073/3554/12/20 tanggal 23 Desember 2020 yang mana pada tanggal 23

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 Tergugat mengajukan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah), pinjaman tersebut harus dilunasi oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran tiap bulannya Rp625.811,00 (Enam Ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah), dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.677 an Muhammad di Sungai Keruh, kelurahan sungai keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo yang diterbitkan di Tebo tanggal 4 november 2018 sebagaimana termuat dalam P-3. Selanjutnya, Surat Pengakuan Hutang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2020 dengan dilengkapi Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Tergugat sebagaimana termuat dalam P-10. Sehingga Hakim berpendapat Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 79808073/3554/12/20 tanggal 23 Desember 2020 telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat diketahui sudah tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat hal ini dapat diketahui berdasarkan bukti surat tertanda P-4, P-5 dan P-6, hingga kemudian berdasarkan bukti P-7, P-8, dan P-9 Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran melalui Surat Peringatan, dan somasi, namun hingga sampai saat ini Tergugat juga belum mampu memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa selama tenggang waktu sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman meskipun telah diberikan teguran. Maka apabila dikaitkan dengan jenis wanprestasi dalam hukum perdata, Tergugat telah melakukan jenis wanprestasi kesatu, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga dari gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp32.877.270,00 (Tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.677 atas nama Muhammad Sungai Keruh kelurahan sungai keruh Kecamatan Tebo

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Tebo yang diterbitkan di Tebo tanggal 4 November 2018 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-8 dan P-9 yang menyatakan Rp.32.877.270,00 (Tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat, oleh karena agunan Para Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 677 atas nama Muhammad yang terletak di Desa Sungai Keruh kelurahan sungai keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, diterbitkan tanggal 4 November 2018 telah Tergugat serahkan kepada Penggugat sebagai jaminan hutang dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, sehingga terhadap agunan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang kepada Penggugat, sehingga petitum ketiga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat yaitu meminta untuk menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) 677 atas nama Muhammad yang terletak di Desa Sungai Keruh kelurahan sungai keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, diterbitkan tanggal 4 November 2018 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat. Adapun bahwa oleh karena diketahui berdasarkan fakta persidangan Pengugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan, sehingga Hakim berpendapat tidak dapat melakukan peletakan sita jaminan terhadap objek agunan *a quo*, maka terhadap petitum keempat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dari gugatan Penggugat yaitu memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertipikat Hak Milik 677 atas nama Muhammad yang terletak di Desa Sungai Keruh kelurahan sungai keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, Hakim berpendapat karena Tergugat terbukti telah Wanprestasi, petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka secara hukum Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp32.877.270,00 (Tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 677 atas nama Muhammad yang terletak di Desa Sungai Keruh, Kelurahan Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo diterbitkan tanggal 4 November 2018 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tebo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP.,

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftara	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp 192.000,00
4.	PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.